



PUTUSAN

Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Ptk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 04 April 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Kp Jawa Tengah, 01 Desember 1987, agama Islam pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kubu Raya;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 03 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2017 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx/VII/2017 tertanggal 07 Juli 2017;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami dan istri, namun tidak memiliki anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1. Tergugat ditahan karena bertengkar dengan orang lain selama 9 (sembilan) bulan;
 - 5.2. Tergugat juga kerap bersikap kasar dengan Penggugat;
 - 5.3. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain hingga menjanjikan menikahi perempuan tersebut secara resmi;
 - 5.4. Tergugat juga tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya kepada Penggugat, dan ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, Tergugat mengatakan untuk mencari sendiri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024, pada waktu itu Tergugat pulang dalam keadaan emosi dan menuduh Penggugat berselingkuh, yang mana faktanya Tergugatlah yang berselingkuh, dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah atas dasar tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan pada posita 6 (enam) di atas Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat kembali ke rumah orang tua

Halalaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;

8. Bahwa Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 10 Oktober 2024 dan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Ptk dan tanggal 17 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 4 Oktober 2024 dan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Ptk dan tanggal 17 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halalaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 RBg permohonan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Register Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Ptk, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.711000 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Parhanuddin sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Anggota tersebut dan Mukhsinah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Halalaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Hakim,
TTD

Drs. H. Parhanuddin

Panitera Pengganti,
TTD

Mukhsinah, S. Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp566.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp711.000,00
(tujuh ratus sebelas ribu rupiah)	